



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 595 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Pemerintah Daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR TAHUN 2025.**

KESATU : Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kalurahan.

KETIGA : Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan fungsi:

- a. intelijen;
- b. pencegahan;
- c. penindakan; dan
- d. yustisi.

KEEMPAT : Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai wewenang:

- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;

- b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. melakukan operasi tangkap tangan;
- e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan instansi; dan
- g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

KELIMA : Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tahun 2025, dibentuk Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi yang berkedudukan di Inspektorat Daerah.

KEENAM : Pengendali/Penanggung jawab Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tahun 2025 melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 595 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT
 PEMBERANTASAN PUNGUTAN
 LIAR TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM UNIT	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul 3. Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul 4. Kepala Kepolisian Resor Bantul 5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 6. Ketua Pengadilan Negeri Bantul	1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00
2.	Wakil Penanggung Jawab	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	- -
3.	Ketua Pelaksana	Wakil Kepala Kepolisian Resor Bantul	1.000.000,00
4.	Wakil Ketua Pelaksana	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
5.	Sekretaris	1. Kepala Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Bantul 2. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	750.000,00 -
6.	Bidang Administrasi Umum dan Pelaporan	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Unsur Kepolisian Resor Bantul yang ditunjuk	- 750.000,00

NO.	JABATAN DALAM UNIT	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	2	3	4
7.	Bidang Data, Informasi dan Publikasi	3. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang 1. Kepala Subbagian Evaluasi, Data dan Laporan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
8.	Bidang Keuangan	2. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang 1. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
9.	Kelompok Kerja Unit Intelijen	2. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang	-
	Ketua	1. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Bantul	750.000,00
		2. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul	750.000,00
	Anggota	1. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
		2. Unsur Badan Intelijen Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	750.000,00
		3. Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0729 Bantul	750.000,00
		4. Unsur Kepolisian Resor Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang	750.000,00
		5. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang	750.000,00
		6. Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang	-

NO.	JABATAN DALAM UNIT	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	2	3	4
10.	Kelompok Kerja Unit Pencegahan		
	Ketua	1. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Bantul	750.000,00
		2. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bantul	750.000,00
	Anggota	1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	-
		2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	-
		3. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
		4. Kepala Staf Komando Distrik Militer 0279 Bantul	750.000,00
		5. Unsur Kepolisian Resor Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang	750.000,00
		6. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang	750.000,00
		7. Unsur Forum Pemantau Independen yang ditunjuk sebanyak 6 (enam) orang	750.000,00
		8. Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang	-
		9. Satriyo Sutinarso	750.000,00
11.	Kelompok Kerja Unit Penindakan		
	Ketua	1. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bantul	750.000,00
		2. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bantul	750.000,00
	Anggota	1. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-

NO.	JABATAN DALAM UNIT	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	2	3	4
12.	Kelompok Kerja Unit Yustisi Ketua Anggota	2. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
		3. Unsur Kepolisian Resor Bantul yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang	750.000,00
		4. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang	750.000,00
		5. Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang	-
		1. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor Bantul	750.000,00
		2. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bantul	750.000,00
		1. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
		2. Unsur Kepolisian Resor Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang	750.000,00
		3. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang	750.000,00
		4. Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang	-

BUPATI BANTUL



ABDUL HALIM MUSLIH